



EKSISTENSI HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENERAPAN Hak ASASI MANUSIA

Nyoman Krisnanta Davendra,

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha,

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2022

Diterima: 3 Maret 2022

Terbit: 1 May 2022

Keywords:

Human Right,

International Law,

Legal Subject

Kata kunci:

Hak Asasi Manusia,

Hukum

Internasional, Subjek

Hukum

Abstract

The implementation of social life is basically a rule is needed so that between one interest and another others can at least be minimized does not happen. Human as subject law is an important part in a country known as subject of international law. However, existing rules or laws not necessarily the overall answer to everyone's interests. For this reason, knowledge of the rules governing the rights attached to the individual. In this paper, we discuss the Human Rights and Humanitarian Law possible in the world Academic International Law itself is still considered new. While realizing the conditions of the world that is also a responsibility Indirectly, humans must have rules that limit authority humans to manage it. This is of course not a responsibility some people or to be more broadly the responsibility of several big country. However, every country should look at the issues global as a shared responsibility

Abstrak

Praktek kehidupan sosial adalah dasar yang membutuhkan aturan antara satu manfaat dan manfaat lain Lainnya setidaknya dapat diminimalkan, tetapi itu belum kejadian. Adapun subjek hukum yang merupakan manusia adalah hal utama dari negara yang diketahui dengan, yang merupakan subjek hukum internasional. Namun, kaidah atau undang-undang yang terdapat tidak selalu merupakan jawaban lengkap untuk semua kepentingan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang Aturan tentang Hak terikat pada seseorang. Posting ini menggambarkan mereka. Hak

Corresponding Author:
Nyoman Krisnanta Davendra

asasi manusia dan hukum humaniter yang di prediksi di seluruh dunia Hukum akademik internasional dapat dikatakan baru. Ia juga bertanggung jawab untuk mengakui keadaan dunia. Secara tidak langsung, orang harus memiliki aturan yang membatasi otoritas mereka. orang yang mereka kelola. Ini tentu bukan sebuah kewajiban beberapa orang saja, atau lebih umum lagi merupakan kewajiban negara besar. Akan tetapi, semua negara harus mengatasi tanggung jawab global Masalah sebagai kewajiban bersama untuk menciptakan kehidupan bernegara yang lebih aman. hidup untuk generasi mendatang

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak tahun Manusia dilahirkan. Hak asasi manusia adalah ketika hak seperti itu tidak ada, itu adalah esensi kita sebagai manusia. Tidak mungkin bagi kita untuk hidup sebagai manusia. Orang memiliki karunia sosial yang benar ini hanya karena itu adalah karunia dari kondisi manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak selalu terkait dengan persepsi orang lain, komunitas lain, atau negara lain. Hak Manusia menerima Sang Pencipta dari Tuhan Yang Maha Esa Hak yang tidak dapat diabaikan. Hak asasi manusia ialah istilah yang lahir karena adanya keprihatinan nasib kemanusiaan yang menghendaki pengakuan dan penghormatan terhadap sifat sifat tertentu yang melekat pada setiap diri umat manusia secara universal (tidak mengenal batas ruang dan waktu).¹ Pada dasarnya hak asasi manusia beriringan dengan pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Dan hak asasi manusia itu sudah ada bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri. Karena itu jika kita bicara tentang sejarah hak asasi manusia sama saja dengan membicarakan sejarah kehidupan manusia dari awal hingga saat ini. Hak asasi manusia timbul dan berjalan pada setiap manusia. Maka dari itu HAM bersifat universal, artinya dapat digunakan dimana saja, kapan saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat direnggut oleh orang lain atau siapapun. HAM diperlukan manusia selain untuk menjaga diri dan harga diri kemanusiaannya juga dipakai untuk sebuah dasar moral dalam berkehidupan sosial dengan sesama makhluk hidup. Disetiap hak terpatok kewajiban karena itu, selain ada hak asasi manusia, terdapat pula keharusan asasi manusia, yaitu keharusan yang dilakukan sampai tercapainya hak asasi manusia setiap manusia. Perihal memakai hak asasi manusia harus mengindahkan, menghargai, dan menghormati orang lain karena setiap orang memiliki hak asasi yang sama. Pada saat yang sama, hak asasi manusia telah menjadi konsep tertulis. Misalnya, di Inggris, Amerika Serikat diketahui memiliki Magna Carta Libertatum 1215 dan Bill of Rights 1689. Ada Deklarasi Hak Virginia 1776 dan Deklarasi Kemerdekaan 1776. Benua Hitam dikenal dengan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia. lebih lanjut Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi PBB ini telah disusun oleh orang bersama dengan negara yang tunduk pada hukum internasional. Pada umumnya banyak Deklarasi dan Kesepakatan yang mengutip Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia.) Ada tiga generasi hak asasi manusia. Pertama, Memahami Hak Asasi Manusia

¹ Bandingkan dengan beragam definisi tentang Hak Asasi Manusia seperti, Baharuddin Lopa, AlQuran dan Hak Asasi Manusia, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hal.1, Sidney Hook, "Renungan Tentang Hak Asasi Manusia" dalam Harun Nasution dan Bachtiar Efendi (penyunting), Hak Asasi Manusia dalam Islam, Pustaka Firdaus, , Jakarta, 1987, Hal. 19.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan: Kemenangan warga negara atas monarki absolut, lahir dari deklarasi hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh pandangan tradisional Barat. Deklarasi ini sangat menekankan hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak untuk beragama. Kedua, pemahaman hak asasi manusia yang termuat dalam Perjanjian Hak Sipil Perjanjian Hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) merupakan hasil kompromi antara ideologi Barat. Fokus pada hak politik ideologi timur Fokus pada hak finansial. Hal ini tercermin dalam hak asasi manusia generasi ketiga. Ada upaya untuk mengkoordinasikan hak-hak individu (hak sipil dan politik). Hak kolektif (hak ekonomi dan sosial) seperti hak untuk hidup layak rincian. Ini termasuk hak untuk mengatur aset dan sumber daya dari negara pelepas, seperti yang ditunjukkan pada di kedua aliansi. Namun, ada perbedaan antara hak sipil dan hak politik dengan hak sipil. Isu ekonomi dan sosial terus memunculkan tanggapan dan komentar yang beragam tentang pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Negara Barat Pelanggaran hak asasi manusia mengklaim hanya mencakup pelanggaran hak asasi manusia Hanya hak sipil dan politik, terutama yang terkait dengan hak dan kebebasan individu. Negara-negara berkembang, di sisi lain, memprioritaskan hak atas pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Ketiga, kita perlu memahami Deklarasi Wina 1993. Kompromi antara negara maju dan negara maju Untuk berkembang. Ciri generasi ketiga yang baru ini adalah hak atas pengembangan, hak untuk melindungi budaya dan lingkungan sosial yang melekat pada. Perlunya pendekatan yang seimbang untuk adanya kemajuan dan penjagaan hak asasi manusia yang disepakati dalam Kongres Wina ini. Pada dasarnya, semua kategori hak asasi manusia bersifat universal dan saling bergantung. Komunitas internasional harus menjalankan hak asasi manusia secara adil dan setara berdasarkan, yang memiliki tujuan yang sama. Namun tetap perlu ditegaskan Hak asasi manusia diabadikan dalam berbagai deklarasi dan peraturan Sering dianggap universal, namun pada kenyataannya dalam ruang-waktu, atau untuk hukum dan kemaslahatan. Utama dan efektif terlepas dari cita-cita pemerintah negara yang bersangkutan. Sejak itu, banyak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia baru telah muncul, melengkapi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebelumnya.

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional

Dalam perihal hak asasi manusia, Hukum internasional dalam konteks hak asasi manusia memiliki kualitas ganda pada saat yang sama membuat perlindungan hak asasi manusia yang efektif lebih sulit. Menyediakan sarana untuk mengatasi. halangan. Bulwon Lee mendeklarasikan "kedaulatan" dengan LandLaw's Doctrine Konstitusi Foundations. Kedaulatan Dasar Merupakan hak nasional untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik Mengatur negara dan pekerjaan dalam negerinya. Namun, hal tersebut tiada artinya bahwa semua negara dapat secara sesuka hati menggerakkan kedaulatan. Tidak semua negara harus tunduk pada keputusan pengadilan, karena semua negara memiliki kedaulatan yang sama. Saya setuju untuk mengikuti keputusan tersebut kecuali jika dihubungi oleh negara internasional sebelumnya. Yang mengatakan, ini adalah hak asasi manusia Orang dididik tentang masalah hukum Secara internasional dan tidak lagi di dalam negeri, negara-negara yang bersangkutan Hak asasi manusia adalah masalah mendasar dalam yurisdiksi nasional.

Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan pihak yang

berkewajiban untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia (HAM).² Untuk melindungi HAM, instrument yuridis menjadi suatu hal yang sangat diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan penegakan HAM. Secara historis empiris, ada beberapa instrument yuridis internasional yang muncul untuk melindungi HAM, antara lain: ²

1. *Magna Charta 1215*, dokumen ini menuliskan sementara hak yang dipersembahkan dari seorang raja yang berasal dari Inggris, yang bernama Raja Jhon untuk sebagian bangsawan yang berada dibawahnya atas peringatan orang-orang tersebut. Naskah ini serempak memutuskan kekuasaan Raja John tersebut.
2. *Bill of Rights 1698*, ini merupakan undang undang yang diterima oleh parlemen Inggris setelah terjadi penentaran atas raja James II dalam revolusi tidak berdarah yang dikenal dengan *The Glorious Revolution of 1688*.
3. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen 1789*, naskah yang diciptakan pada awal mula revolusi perancis, sebagai perilaku penentangan terhadap pemerintahan yang lama.
4. *Declaration of Independence*, naskah yang ditata oleh masyarakat Amerika pada tahun 1789 dan akhirnya melahirkan bagian dari konstitusi Amerika pada tahun 1791.

Hak yang dihasilkan oleh dokumen ini sangat dipengaruhi oleh Ini adalah konsep hukum alam dan terbatas hanya pada hak-hak yang bersifat politik berikut: Kesetaraan, kebebasan, hak suara, dll. Namun, alat itu lahir dengan kehati-hatian dan menjadi dasar pembentukan dokumen hukum modern untuk perlindungan hak asasi manusia Salah satu tonggak terwujudnya perlindungan HAM modern adalah empat hak yang dicetuskan peresiden Amerika serikat, Franklin D. Roosevelt, yaitu:³

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (Freedom of Speech)
2. Kebebasan beragama (Freedom of Religion)
3. Kebebasan dari ketakutan (Freedom from Fear)
4. Kebebasan dari kemelaratan (Freedom of Poverty)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perlindungan hak asasi manusia internasional. Sebuah dokumen disiapkan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menerima kesimpulan dari Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Tidak ada konsep HAM yang dikembangkan oleh budaya Barat Arab Saudi, Afrika Selatan, negara-negara lain dan bahkan negara-negara PBB menentanginya. blok Soviet abstain. UDHR dilindungi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan kata lain, dari Pasal 3 ke Pasal 21. UDHR memiliki makna sejarah, kepentingan dan nilai politik yang tinggi, dan UDHR adalah yang tidak mengikat (non-legally binding) bagi negara-negara anggota PBB. Namun, Aturan berisi banyak klausul UDHR yang dimasukkan ke dalam hukum nasional masing-masing. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dapat dilihat sebagai Hukum kebiasaan internasional.

Selanjutnya, subjek hukum internasional. Hukum Internasional mengakui bahwa individu secara pribadi bertanggung jawab atas kejahatan perang, genosida,

² Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini. *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*, Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3 No. 2(2020), hlm. 167.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 120.

penganiayaan dan apartheid. Namun oleh Prof. Nguyen Quoc Din individu hanya sebagai subjek hukum buatan.⁴ Karena kehendak negara membuat individu. Ini juga dapat tunduk pada hukum internasional. Dalam beberapa kasus individu, hukum internasional masih mengatur hubungan antara Negara dan badan hukum lainnya. Pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia berkembang pesat dengan percepatan perkembangan hubungan antar negara dan proliferasi organisasi regional dan multilateral di seluruh dunia. PBB telah memecah pekerjaan dalam beberapa waktu sebagai berikut:

- a) Periode pembentukan sistem, dari piagam PBB ke deklarasi Universal HAM (1945-1948).
- b) Periode perbaikan sistem, yang menuju kepada pengesahan berbagai konvensi dan instrument HAM internasional (1949-1966).
- c) Periode pelaksanaan sistem, yang dimulai dari pengesahan instrumen hingga konferensi Wina (1967-1993).
- d) Periode perluasan sistem, dari konferensi Wina hingga pelaksanaan tindak lanjut (1993-1995).
- e) Periode menuju perlindungan HAM baru (1996-2000).

Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Tingkat Internasional Berbagai Cara : Upaya dan Kegiatan Menyatukan Standar Internasional Memantau/memantau pelaksanaan hak asasi manusia. Ada 6 posko pengawasan peralatan Apa itu HAM: Komnas HAM, Komnas HAM Hak Warga dan Politik dan Sosial Budaya dan Segala Bentuk Komisi Pengawasan Anti Diskriminasi, Komisi Pemberontak Komisi Penyiksaan dan Keadilan Komisioner hak hak masyarakat. Dan terakhir dengan kerjasama teknis.

19 Desember 1948, Majelis Umum PBB ke-10 . Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal. Mendorong orang untuk secara efektif mempromosikan dan memastikan pemuliaan atas hak asasi manusia dan keleluasan yang diyakini dalam Deklarasi. Pasal 1 dan 2 menegaskan yaitu setiap orang di dilahirkan dan berhak atas derajat dan hak yang sama. Semua hak dan kebebasan diatur dalam Pernyataan Ras, warna kulit, jenis kelamin. Tidak ada agama, opini politik, atau diskriminasi lain berdasarkan kuda. Asal-usul lain Status nasional atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Bab Hak Sipil dan Politik, Semua Hak Tempat 3-21 adalah laki-laki. Hak-hak tersebut adalah:

- a) Hak dapat hidup
- b) Kebebasan dan keamanan pribadi
- c) Dibebaskan dari perbudakan dan perbudakan
- d) Dengan kata lain, dibebaskan dari penyiksaan, perlakuan kejam dan hukuman, dan tidak manusiawi atau terluka.
- e) Hak untuk diakui secara hukum sebagai pribadi di mana-mana
- f) Hak Hukum yang Sah dari Amnesty International
- g) Tidak Ada Penangkapan, Penahanan atau Perintah Sewenang-wenang
- h) Hak untuk Diadili dan mendengarkan Pendapat yang Adil oleh Pengadilan Independen Informal
- i) Hak dianggap tak bersalah.
- j) Tidak ada gangguan sembarangan dengan cacat Individu, keluarga, tempat tinggal, surat
- k) Bebas oleh serangan kehormatan dan reputasi
- l) Hak perlindungan hukum terhadap serangan tersebut
- m) Hak suaka, hak suaka Kebangsaan, hak untuk menikah dan mencari keluarga, memiliki hak milik. Jangan ragu untuk berpikir, sadar, religius dan mengekspresikan diri

- n) Hak berpendapat
- o) Hak untuk berserikat, akses yang sama kepada pemerintah Hak untuk berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat.

Prinsip Prinsip Dasar HAM Internasional

1. Domestic Jurisdiction

Aturan dasar ini berarti bahwa negara tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam kasus tersebut. Negara-negara lain berdasarkan persamaan dan kedaulatan nasional berdasarkan Pasal 2 (7) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Aturan

oleh hukum nasional sebelum mekanisme hukum ini berlaku secara internasional. Prinsip ini merupakan perpanjangan dari awal Prinsip

3. Prioritaskan hak-hak tertentu, bahkan di saat perang atau kesulitan. Perjanjian UE hak untuk hidup, larangan penyiksaan, dll, Perbudakan, dll.

4. Hukum kebiasaan internasional dan hak asasi manusia. Saat ini, jenis aturan yang berbeda terkait dengan hak asasi manusia internasional dan regional dianggap normal. dari sudut pandang praktek negara neagra, antara lain termasuk, larangan penyiksaan, genosida, perbudakan dan prinsip non diskriminasi.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas, seperti yang disebutkan oleh Tunkin, yaitu HAM memiliki makna dalam hukum internasional :

- Semua negara wajib menghormati hak Mendasar, dari semua kebebasan di kawasan.
- Negara tidak membenarkan adanya diskriminasi atas dasar apapun.
- Negara mempunyai kewajiban untuk mempromosikan penghormatan universal dan bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan ini.⁴

Hubungan Hak asasi manusia dan hukum internasional dalam rangkaiannya Pasal 22-27 meliputi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak tersebut terutama: Standar hidup yang cukup kedamaian, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi budaya masyarakat. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disingkat DUHAM merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat inetrnasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara- negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁵ Dari sudut pandang hukum, Deklarasi ini kurang mengikat dibandingkan dengan dan Deklarasi lainnya yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, banyak ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi dimasukkan ke dalam semua undang-undang nasional, menyangkal langkah-langkah untuk mengevaluasi pelaksanaan hak asasi manusia untuk orang. Banyak dari ketentuan pernyataan ini mungkin dicakup oleh Hukum Pabean Internasional. Pemikiran tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diambil pada tahun 1948 Hak asasi manusia dalam dokumen hukum yang mengikat pihak. 16 Desember 1966, Majelis Umum 2 Dua Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Isu Internasional Kovenan Hak Sipil dan Politik. Ciri-ciri kontrak baru Di bawah ini adalah rujukan terhadap hak rakyat untuk memilih jalan hidpnya sendiri. Hak untuk secara bebas menentukan properti dan sumber daya nasional sebagaimana diatur

⁴ G.Tunkin, *Theory of International Law*, London, 1974, p. 81.

⁵ Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini, *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*, Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3 No. 2, hlm. 170.

dalam Pasal 1 Konvensi. Ekonomi, masyarakat, masyarakat, dan budaya mulai berlaku dari 3 Januari hingga Desember 1976. Pada tahun 2003, perjanjian internasional ini diratifikasi oleh 148 negara. Penguatan dan perlindungan tiga kategori hak, yaitu:

- a. Hak untuk bekerja dengan persyaratan yang adil dan menguntungkan.
- b. Hak atas perlindungan sosial, standar hidup yang layak, norma, kesejahteraan fisik dan mental setinggi mungkin.
- c. Hak atas pendidikan dan hak atas kebebasan Kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan.
- d. Setelah itu, Dewan Ekonomi dan Sosial selesai pada tahun 1985.

Konvensi Hak Sipil dan Politik di bawah Protokol Opsional. Pertama kali diterapkan pada Maret 1976. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 151 negara per Desember 2003, dan Protokol Opsional pertama untuk Konvensi telah diratifikasi oleh 104 negara. PB lahir pada tanggal 15. Diratifikasi pada bulan Desember 1989 Protokol Opsional Kedua yang secara khusus menangani tindakan-tindakan ini Tujuannya adalah untuk meniadakan hukuman mati. Efektif 11 Juli 1991. Kontrak saat itu pula menyediakan panitia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan tentang Hak Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Hak Sipil dan Kebijakan yang menggunakan protokol opsional disebut *Piagam Internasional Bill of Human Rights*.⁶ Sekitar 80 Konvensi Hak Asasi Manusia, Deklarasi Umum Terinspirasi oleh Deklarasi atau Dokumen Lain Kejahatan Pemusnahan Ras (Konvensi Perlindungan dan Hukuman) Kejahatan Genosida), 1948 Termasuk Konvensi Pencegahan Hukuman. Perang Dunia II Pemberantasan ras sebagai tindakan pemberantasan kelompok etnis atau agama dan menuntut negara melakukannya Menuntut pelaku kejahatan ini. Jumlah pengungsi dalam aturan terkait status (Convention on Refugee Status). Jelaskan tentang hak dan kewajiban pengungsi. Konvensi Internasional perihal Peniadaan Macam-Macam cara Diskriminasi Rasial sejak 1948 Desember 2003 sudah diratifikasi oleh lebih dari 169 negara. Konvensi menyerukan kepada negara-negara untuk menanggulangi berbagai macam diskriminasi rasial dan menggunakan sikap untuk menghapus diskriminasi ini dari perspektif hukum dan praktis. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan 1979. Diratifikasi di 175 negara. Aturan Ini Menjamin Hak Garis Besar Langkah-Langkah Menghapus Diskriminasi Terhadap Perempuan Terkait Kesetaraan Hukum Perempuan dan Laki-Laki Kehidupan Politik dan Publik, Kewarganegaraan, Pendidikan, Disiplin Pekerjaan, Kesehatan, Perkawinan, Keluarga. Konvensi menentang penyiksaan. Perlakuan atau hukuman lain yang bengis dan tidak berunsur nilai kemanusiaan atau bermartabat Pada Desember 1984, 134 negara telah meratifikasinya. Konvensi menjadikan penyiksaan sebagai kejahatan internasional. Tanggung jawab negara untuk mencegah penyiksaan dan hukuman. praktisi. Konvensi Hak Anak (Anak-anak) 1989. Penegasan Hak Anak Perlindungan Kesehatan dan Kesehatan serta Acara dan Fasilitas Khusus Anak tumbuh normal. Diratifikasi oleh 192 negara. Pembangunan Semua Perspektif Hak Asasi Manusia Menghafal seluruh dunia tidaklah mudah. memperoleh. Setidaknya Perbedaan Hak Asasi Manusia menunjukkan dua konsep yang berbeda dari Individu, hubungan antara masyarakat, individu dan kekuasaan. Warga negara dan politisi ketika pandangan Barat memprioritaskan penghormatan terhadap hak-hak individu. Sampai saat ini, konsep sosialis sangat dilindungi oleh negara-negara sosialis di Eropa Timur. Pada dasarnya, ia tidak menyangkal individu yang sebenarnya, dan konsep sosialisme ini menempatkan individu dalam hubungan pertama dengan masyarakat di mana individu tersebut

⁶ G.Tunkin, *Theory of International Law*, London, 1974, p. 81.

berasal. Pembangunan dan perlindungan HAM tidak demikian, sehingga memberikan dampak masalah di negara-negara maju. Di negara-negara berkembang, terutama negara-negara kurang berkembang, hanya ada sedikit waktu untuk memajukan hak-hak sipil dan politik, karena kebutuhan dasar pun sulit dipenuhi. Kendala lainnya adalah keterbatasan teknis. Program Realitas Dasarnya adalah Konvensi Hak Asasi Manusia saat ini. Ada banyak negara yang telah meratifikasinya sekarang, tetapi masih ada beberapa diratifikasi. Pada titik ini, tambahkan bahan paralaks. Ketidakcocokan waktu ini disebabkan oleh tanggal mulai yang berbeda. Aturan yang sama berlaku untuk partai. Ketimpangan yang signifikan berarti banyak negara enggan atau tidak mampu mengawasi pelaksanaan aturan turnamen. Namun, hambatan tersebut tidak memberikan dampak pada pembangunan, memberikan perlindungan hak asasi manusia di setiap belahan dunia secepat dan lancar sesuai kebutuhan. Adapun tahapan-tahapan perkembangan HAM internasional:

1. Periode pembentukan sistem, dari piagam PBB ke deklarasi Universal HAM (1945-1948);
2. Periode perbaikan sistem, menuju kepada pengesahan berbagai konvensi dan instrument HAM internasional (1949-1966);
3. Periode pelaksanaan sistem, dimulai dari pengesahan instrumen hingga konferensi Wina (1967-1993);
4. Periode perluasan sistem, dari konferensi Wina hingga pelaksanaan tidak lanjut (1993-1995);
5. Periode menuju perlindungan HAM baru (1996-sekarang)

Upaya pemajuan Hak Asasi Manusia di tingkat internasional dipimpin dengan berbagai cara, yaitu upaya standardisasi standar internasional, kegiatan pemantauan pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Terdapat enam badan kontrol instrumen Hak Asasi Manusia adalah komite Hak Asasi Manusia yang mengawasi hak-hak sipil dan politik, komite ekonomi dan sosial budaya, komite penghapusan segala bentuk diskriminasi, komite pemberantasan penyiksaan dan komite hak anak. Dan terakhir dengan kerjasama teknis.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Ketimpangan dalam pelaksanaan hukum dapat bersumber dari kewenangansendirian sehingga terkadang banyak orang di dunia mengabaikannya hal yang mutlak esensial dalam konteks kepentingan pihak mana? untuk mencapai. Meskipun tindakan ini memiliki efek yang cukup besarsangat baik untuk melindungi dunia dan menghormati hak-hak subyek hukum lainnya. Hak Asasi Manusia merupakan sebuah gambaran ketidak seimbangan dunia yang masih melanggar HAM itu sendiri, itu terjadi karena beberapa aktor-faktor seperti: masih kuatnya diskriminasi antara negara maju dan negara berkembang ratifikasi konvensi HAM, HAM tetap alat politik, SDM lemah negara berkembang untuk menjadi kompetitif dan hubungan antara hak asasi manusia dan ekonomi dan politik internasional. Transformasi norma dan standar hak asasi manusia internasional deklaratif dan preskriptif (hukum lunak) tidak akan masuk akal tanpa diikuti oleh transformasi menjadi hukum nasional, yang membutuhkan persiapan aparat penegak hukum, penyiapan infrastruktur pendukung dan perubahan budaya hukum masyarakat (hukum keras).

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah mahasiswa maupun harus mampu memahami terlebih dahulu arti dari Hak Asasi Manusia agar tidak terjadi

penyelewengan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut. Kemudian, untuk mengetahui konsep-konsep dasar, tinjauan hukum mengenai Hak Asasi Manusia dapat dilakukan dengan belajar Hukum Internasional, karena di dalam kajian Hukum Internasional terdapat hal-hal yang bisa mengetahui dan mempelajari Hak Asasi Manusia dalam lingkup internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Kadir, M. (2009). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Kanun* < No. 48 Year IX, December 2009, Law Faculty, Syiah Kuala University, 1-13.
- B.Sinaga, T. (2013). Peran Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Vol.I/No.2/April-Juni/2013 Edisi Khusus*, 94-105.
- Dewa Gede Sudika Mangku, N. P. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 3 No 2 Tahun 2020)*, 166-176.
- Nusantara, A. H. (2004). Penerapan Hukum Internasional Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia . *Volume 1 Nomer 4 Juli 2004*, 755-768.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538-547.
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114.
- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast*

Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 13(4), 18-24.

Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum, 21(1), 1-15.*

Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). The Implementation Of Agreement On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Asia Region For Asean Member Countries. *International Journal of Business, Economics and Law, 17(4).*